



L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 3 TAHUN 1991 SERI : D NO. : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Pe-

- nyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
 - 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Maret 1991 nomor 903/3884 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 24 Januari 1991 nomor 179/06/51-1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Daerah Tingkat II Banyumas.

- Mendengar :
1. Pembahasan dalam rapat-rapat Panitia anggaran tanggal 4 sampai dengan 22 Maret 1991 ;
 2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 28 Maret 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah :

sebesar Rp. 21.342.433.000,00

terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 21.342.433.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 9.076.238.000,00

- Pembangunan Rp. 12.266.195.000,00

Rp. 21.342.433.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 2.237.995.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 2.237.995.000,00

- Pembangunan Rp.

Rp. 2.237.995.000,00

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P. ;

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 April 1991 setelah mendapat pengesahan dari Pejabat berwenang.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 28 Maret 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,**

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
tanggal 27 Mei 1991. Nomor : 903/719/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 11

Tanggal : 5 Juni 1991

Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas.

ttd.

Drs. S O E D I M A N
NIP : 500 034 842

Pembina

RESUME R A P B D KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

(dalam ribuan rupiah)

P E N D A P A T A N	ANGGARAN 1990/1991	ANGGARAN 1991/1990	LEBIH (KURANG)	PROSEN TASE
A. PENERIMAAN DAERAH				
1. SISA PERHITUNGAN	66.502.	-	(66.502)	
2. BAGIAN PADS :				
a. Pajak Daerah	939.820.	955.345.	15.525.	1,7
b. Retribusi Daerah	1.897.985.	2.221.750.	323.765.	17,1
c. Bagian Laba PDAM	48.151.	48.621.	470.	0,9
d. Bagian Laba BPD	29.000.	35.000.	6.000.	20,7
e. Penerimaan Dinas-dinas ..	70.546.	83.613.	13.067.	18,5
f. Penerimaan lain-lain	289.137.	242.525.	(46.612)	-
Jumlah 2 :	3.274.639.	3.586.854.	312.215.	9,5
3. BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK				
a. Bagi Hasil P B B	996.242.	996.242.	-	-
b. Bagi Hasil Bukan Pajak :				
-Iuran Hasil Hutan (IHH)...	12.800.	14.526.	1.726.	13,5
-Bagian dari Pemberian Hak atas Tanah	8.500.	8.500.	-	-
-S W R P J	13.426.	13.426.	-	-
-Bahan Galian Golongan C	25.000.	25.000.	-	-
-Pengambilan air bawah tanah	8.000.	8.000.	-	-
-Penerimaan Pemeriksaan/Peng- awasan Kulit	10.500.	10.500.	-	-
Jumlah : 3	1.074.468.	1.076.194.	1.726.	0,2
4. BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN				
a. Sumbangan				
- Subsidi	4.095.149.	5.559.629.	1.464.480.	35,8
- Ganjaran	187.000.	192.500.	5.500.	2,9
- SBBO-RSUD	40.000.	UP	(40.000)	-
b. BANTUAN INPRES :				
- INPRES Dati II	2.876.235.	4.351.830.	1.475.595.	51,3
- INPRES Sekolah Dasar	1.835.232.	3.010.749.	1.175.517.	64,05
- INPRES Kesehatan	685.059.	685.059.	-	-
- INPRES Penghijauan	88.669.	88.669.	-	-
- B A N D E S	883.400.	883.400.	-	-
- O P R S - R S U D	83.670.	U.P.	(83.670)	-
- I P J K	-	1.408.049.	1.408.049.	-
c. Bantuan APBD Tingkat I (2P.O.A)	519.000.	499.500.	(19.500)	-
Jumlah 4 :	11.293.414.	16.679.385.	5.385.971.	47,69
Jumlah A :	15.709.023.	21.342.433.	5.633.410.	28,8
B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN				
1. Pinjaman PEMDA	-	-	-	-
2. Pinjaman BUMD	-	-	-	-
Jumlah B :	-	-	-	-
C. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN				
	2.237.995.	2.237.995.	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	17.947.018.	23.580.428.	5.633.410.	31,38



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 903/719/1991.

T E N T A N G

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 18 April 1991 Nomor 903/1488 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 28 Maret 1991 dan diterima pada tanggal 20 April 1991.
- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1991/1992 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapatkan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan lembar Negara Nomor 3037 tanggal 23 Juli 1974) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan APBD ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099, tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

- 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8384 tanggal 2 Maret 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 28 Maret 1991 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 28 Maret 1991 tentang Penetapan Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Tahun Anggaran 1991/1992 yang berjumlah sebesar Rp. 21.342.433.000,00 yang terdiri dari :

1. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp. 21.342.433.000,00

2. B E L A N J A :

- Rutin Rp. 9.076.238.000,00
- Pembangunan Rp. 12.266.195.000,00

Rp. 21.342.433.000,00

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp. 2.237.995.000,00

2. B E L A N J A :

- Rutin Rp. 2.237.995.000,00
- Pembangunan Rp. -

Rp. 2.237.995.000,00

S e l i s i h Rp. N I H I L

KEDUA : PENDAPATAN :

1. Penerimaan ayat 1.2.2.100 Penerimaan Health Insurance sebesar Rp. 56.000.000,00 agar dipindahkan dan digabung dalam Ayat 1.2.2.091 Rumah Sakit dan Balai Pengobatan, sedang rincian penjelasannya dijabarkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah.

2. Penerimaan Ayat 1.2.4.144 Penerimaan Dinas Perburuhan sebesar Rp. 613.000,00 yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil dari Tk. I agar dipindahkan pada Ayat 1.3.2.208 Penerimaan Bagi Hasil dari Tingkat I.

Selanjutnya perincian Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil Tingkat I pada Lampiran A.1 Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1991 tidak perlu dirinci pada kolom (2) Uraian tetapi perincian pendapatan tersebut dicantumkan pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Pendapatan Daerah.

3. Penerimaan Daerah yang tercantum pada Ayat 1.2.5.189 Bagi Hasil Pembaharuan KTP sebesar Rp. 9.500.000,00 dan Ayat 1.2.5.191 Penerimaan Sumbangan Keamanan Terminal sebesar Rp. 24.000.000,00 pada Lampiran A.1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 agar dilengkapi dengan Dasar hukum pengaturannya.
Apabila pendapatan tersebut masih didasarkan atas Keputusan Bupati Kepala Daerah agar dituangkan dalam Peraturan Daerah dan mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
4. Penerimaan Ayat 1.4.2.266 Bantuan Pembangunan Desa sebesar Rp. 883.400.000,00 dan pengeluarannya pada Pasal Belanja Pembangunan agar dihapus karena Dana tersebut tidak masuk APBD Tk. II, sepenuhnya dianggarkan dalam APPKD/ Anggaran Kelurahan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992.
5. Penerimaan dan Pengeluaran untuk Penyediaan Dana Pensiun Daerah Bawahan yang tercantum dalam Ayat 1.6.1.258/Pasal 2.16.1.1159 Pembayaran Pensiun Daerah bawahan sebesar Rp. 727.440.000,00 pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP), supaya dihapus karena pelaksanaan pembayarannya sudah dibayarkan lewat PT Taspen.

KETIGA : BELANJA RUTIN :

1. Penyediaan kredit untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebesar Rp. 1.825.000,00 pada Pasal 2.2.1.1002a Tunjangan Keluarga dan Beras tidak diperkenankan agar dihapus dipindahkan untuk kegiatan lain dalam hal ini hanya tunjangan Beras, sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990.
2. Penyediaan Tanda Penghargaan (Pembayaran Premi asuransi) sebesar Rp. 9.946.000,00 yang tercantum Pasal 2.2.1.1003a Uang Paket, agar dipindahkan pada Pasal Cadangan Kelompok Belanja Lain-lain pada Pos Sekretariat DPRD dengan uraian Pemberian Tanda Penghargaan, se-

dang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah dijelaskan untuk Pembayaran Premi Asuransi.

3. Unit yang bertanggung jawab untuk kegiatan Pramuka/Generasi Muda Rp. 3.000.000,00 dari Dana Ganjaran yang semula ditunjuk Bagian Kesra agar dipindahkan pada Dit Sospol sebagai unit yang bertanggungjawab, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD.
Demikian pula untuk penganggaran yang tercantum pada Pos 2.2.7 Itwil Kab. yang dananya dari Ganjaran sebesar Rp. 8.500.000,00 yang dianggarkan dalam Pasal 2.2.7.1011 Ongkos Kantor sebesar Rp. 1.700.000,00 dan Pasal 2.2.7.1084 Biaya Operasional sebesar Rp. 3.400.000,00 agar dipindahkan pada Pasal 2.2.7.1071 Biaya Perjalanan Dinas.
4. Penyediaan kredit untuk Biaya Pemeliharaan Kendaraan bermotor yang masih dipusatkan pada Pos 2.2.3 Sekretariat Wilayah/Daerah Pasal 2.2.3.1053 Biaya Pemeliharaan Kendaraan bermotor agar dipindahkan pada Pos-pos yang terkait antara lain Pos DPRD, DPU dan Dipenda sesuai dengan Surat Mendagri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD.
5. Pasal 2.2.4.1011 Uang Perangsang dan Insentip sebesar Rp. 68.000.000,00 agar dilengkapi dengan Dasar Hukum pengaturannya dan besar presentasi perhitungannya.
Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 126 Tahun 1979, kegiatan pemungutan Pendapatan Daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah setinggi-tingginya 5 % dari realisasi.
6. Pasal 2.2.4.1082 Biaya UP Income Daerah murni sebesar Rp. 130.344.000,00 apabila kegiatan tersebut merupakan Operasional agar dicantumkan pada Pasal 2.2.4.1084 Biaya Operasional, namun apabila merupakan kegiatan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dengan memberikan uang perangsang atau insentip agar dipindahkan pada Pasal 2.2.4.1081 Uang perangsang dan insentip.

7. Beberapa Pos yang tercantum pada Bagian Dinas Pekerjaan Umum (2.3) untuk Tahun Anggaran yang akan datang agar digabung menjadi satu dalam Pos 2.3.1 Dinas Pekerjaan Umum, kecuali Pos-pos tersebut merupakan unit/Instansi yang berdiri sendiri yang telah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
8. Pembebanan Pasal dan Uraianya pada Belanja Rutin agar disesuaikan dengan Pasal dan Uraian digit yang sudah dibakukan, sesuai dengan petunjuk Lampiran 1c Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD
9. Pasal 2.14.1.1133 Bantuan untuk Parpol dan Golkar sebesar Rp. 45.000.000,00 agar dirinci menurut kegiatan dan dananya yang dicantumkan pada Kolom Keterangan Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah.

KE EMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN :

1. Didalam penulisan Buku Lampiran A/II/P, khususnya untuk penjabaran proyek agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 dengan rincian kolom Keterangan untuk Standard biaya persiapan, pelaksanaan dan Administrasi proyek.
2. Untuk proyek-proyek yang dananya belum jelas tidak perlu ditulis, misalnya :
 - 2P.0.1.1.01.001 Proyek Peningkatan Produksi Hortikultura palawija.
 - 2P.0.1.1.01.005 Proyek Peningkatan Produksi mlinjo dana UP.
3. Penyediaan kredit Anggaran Pasal 2P.0.16.1.02.006 Proyek Kesejahteraan Karyawan, dilihat dari kegiatannya supaya dimasukkan ke Rutin.
4. Dalam satu Pasal tidak diperkenankan dua/lebih penanggungjawab, misal. :
 - 2P.0.4.1.02.003 Proyek IPJK, Unit yang bertanggungjawab Walikota Purwokerto, DPU K.
5. Untuk penulisan proyek PPWKT agar setiap Kecamatan ditulis satu Pasal, sedangkan untuk perwakilan Kecamatan digabung menjadi satu dengan Kecamatan yang bersangkutan.

6. Penempatan proyek didalam Program-programnya agar disesuaikan dengan Nomenklatur APBD, misalnya pasal :
- 2P.0.16.1.03.002 Proyek pembangunan Los Pasar Sokaraja masuk sektor 5, sektor Perdagangan dan Koperasi, Program Perdagangan Dalam Negeri.
 - 2P.0.16.1.03.003 Proyek Rehab. RPH Purwokerto Timur masuk sektor 1, Sektor Pertanian dan Pengairan, Program Peningkatan mutu Produksi dan Pemasaran hasil.
7. Agar disesuaikan Kredit Anggaran dari Dana Inpres Dati II pada Sektor 16 untuk Proyek-proyek sebagai berikut :
- Proyek Perencanaan Umum : BAPPEDA
 - Proyek Perencanaan Teknis : DPU - K
 - Proyek Pengendalian : Bagian Pembangunan.
 - Proyek Pengawasan : ITWIL - Kab.
8. Pencantuman Sumber dana pada setiap Pasal Proyek pada Belanja Pembangunan agar disesuaikan dengan klasifikasi antara lain Bantuan/Inpres.. , Bantuan dari Dati I, Pinjaman Pemda, Pinjaman untuk BUMD, Tabungan Daerah, SBPP-OPD, SBP-UPD, dan Daerah lainnya sesuai dengan surat Mendagri tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD.
9. Sesuai dengan Surat Mendagri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD penyediaan kredit Pasal 2P.0.15.2.01.003 Proyek Penyusunan Data awal obyek dan subyek PBB, sesuai surat Dirjen Pajak Nomor 351/PJ6/1991 tanggal 14 Januari 1991.
- 10 Pasal 2P.0.16.1.03.008 Proyek Pembelian Kendaraan sebesar Rp. 25.000.000,00 pelaksanaan pengadaannya agar memperhatikan jenis, merk dan harga dan dengan berpedoman pada standard yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD.

KE LIMA :: Apabila Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 telah melampaui masa Triwulan

III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang Tahun Anggaran berakhir.

- KE ENAM : Segera dilakukan Perubahan terhadap APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1991/1992 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum-diktum tersebut diatas, sambil menunggu Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 903/216/91 tanggal 30 Maret 1991 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1991/1992, sesuai dengan Diktum-diktum diatas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dikirim pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk Laporan semestinya.
- KE TUJUH : Pengesahan APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1991/1992 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyumas Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 28 Maret 1991 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan-perubahan seperti tercantum dalam Diktum-diktum diatas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KE DELAPAN : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas harus mengirimkan laporan triwulanan mengenai realisasi APBD Tahun Anggaran 1991/1992 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir dengan mengisi contoh B.XV, B.XVI, dan B. XVII (peraturan Mendagri Nomor : 11 Tahun 1975) kepada :
- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan, Bagian Anggaran Daerah Bawahan) di Semarang, dalam 3 (tiga) ganda;
 - b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2(dua) ganda serta ;
 - c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;

KE SEMBILAN : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini Kepala Daerah supaya segera mengumumkan dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KE SEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 APRIL 1991.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 27 MEI 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

I S M A I L

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up Direktur Keuangan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
9. Ketua DAPPEDA Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang ;
11. Kepala Biro Hukum, Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
13. Ketua DPRD kabupaten Dati II Banyumas di Purwokerto ;
14. Berkas Surat Keputusan.
 - 1 s/d 11 untuk diketahui
 - 12 dan 13 guna diindahkan.